

KEPASTIAN HUKUM INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA

Mia Kinasih¹, Gotlif P. Pasaribu²
Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Riau

Info Artikel

Sejarah artikel:

Received: 10 April 2026
Revised: 4 Mei 2026
Accepted: 18 Mei 2026
Published: 20 Mei 2026

Kata kunci:

Kepastian Hukum
Investasi Syariah
Pasar Modal
Investasi Syariah
Perlindungan Investor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia serta menelaah efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum investasi syariah di Indonesia telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa DSN-MUI yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum mengenai mekanisme transaksi, pengawasan, perlindungan investor, dan penetapan instrumen investasi syariah. Namun, implementasi kepastian hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat, perbedaan interpretasi prinsip syariah, dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi hukum, serta peningkatan pengawasan agar pasar modal syariah berkembang secara stabil, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku pasar menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [lisensi CC BY-SA](#).



Penulis yang sesuai:

Mia Kinasih.
Gotlif P. Pasaribu
Sekolah Pascasarjana, Magister Hukum
Universitas Islam Riau
Email: miakinasih@gmail.com, gpasaribu1975@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global yang semakin pesat menimbulkan dampak yang serius. Ketika dampak yang dimaksud adalah baik, maka perekonomian dapat berjalan lancar. Tetapi jika dampak buruk yang terjadi, maka dapat menimbulkan masalah dalam perekonomian suatu Negara. Seperti masalah ancaman krisis moneter yang terjadi pada Negara-negara maju sekarang ini menimbulkan pemikiran-pemikiran baru untuk menerapkan konsep syariah Islam dalam bidang ekonomi dan moneter. Karena menurut pandangan mereka konsep syariah Islam dinilai lebih aman dan memberikan kekuatan yang dapat bertahan menghadapi krisis global akibat dari permainan pasar (Subaidi:2017, hlm.155).

Pengaturan pasar modal syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kehadiran regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku pasar modal syariah dalam menjalankan aktivitas investasi sesuai prinsip syariah. Kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam kegiatan investasi karena berkaitan erat dengan perlindungan hukum, stabilitas usaha, dan kepercayaan investor terhadap sistem pasar modal (Faruq Habibul Maula, 2025, hlm. 4). Tanpa adanya kepastian hukum yang memadai, maka kegiatan investasi berpotensi menimbulkan sengketa serta mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen syariah.

Pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 dan diterbitkannya berbagai produk investasi syariah oleh Bursa Efek Indonesia (Nurbaeti, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, 2025, hlm. 221). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Selain memberikan alternatif investasi halal bagi masyarakat Muslim, pasar modal syariah juga menjadi instrumen penting dalam menghimpun dana masyarakat untuk kegiatan pembangunan nasional (Burhanuddin Susanto, 2018, hlm. 87). Namun demikian, perkembangan pasar modal syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan harmonisasi regulasi, pengawasan transaksi, perlindungan investor, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Permasalahan kepastian hukum dalam investasi syariah sering muncul akibat adanya perbedaan antara prinsip hukum positif dengan prinsip syariah yang menjadi dasar operasional pasar modal syariah. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidakselarasan antara regulasi pasar modal dengan fatwa DSN-MUI sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan transaksi syariah. (Dwi Putra Nur Maulana dkk, 2025, hlm. 55). Selain itu, perkembangan teknologi digital dan transaksi elektronik di pasar modal juga memunculkan persoalan hukum baru terkait perlindungan investor, transparansi informasi, dan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pasar modal syariah memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif agar mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap investor syariah menjadi aspek penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Investor membutuhkan jaminan bahwa instrumen investasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi secara profesional oleh lembaga yang berwenang (Adila Hakim Al Ansari dkk, 2026, hlm. 694). Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi sangat penting dalam memastikan legalitas, transparansi, dan kepatuhan syariah terhadap seluruh aktivitas pasar modal syariah. Penguatan sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan investor maupun mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi syariah di Indonesia (Edi Hudiata., 2017, hlm. 300).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia merupakan persoalan penting yang perlu dikaji secara mendalam karena berkaitan dengan perlindungan investor, efektivitas regulasi, dan perkembangan ekonomi syariah nasional. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia, berbagai kendala dalam penerapan prinsip syariah, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor guna menciptakan sistem investasi syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

1. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil kepada seluruh masyarakat. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan dan hubungan hukum memperoleh perlindungan berdasarkan norma yang berlaku. Dalam konteks investasi, kepastian hukum menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap suatu sistem ekonomi dan regulasi negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan secara baik sehingga menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian

hukum menghendaki adanya aturan yang dapat diprediksi dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga konsistensi penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang (Sudikno Mertokusumo, 2007, hlm. 160). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kepastian hukum juga berkaitan dengan kesesuaian aktivitas ekonomi terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepastian hukum investasi syariah berarti adanya jaminan bahwa kegiatan investasi dilakukan berdasarkan regulasi yang sesuai dengan prinsip Islam, bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat (Abdul Manan, 2016, hlm. 112). Oleh karena itu, regulasi pasar modal syariah harus mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin kepatuhan syariah bagi investor. Keberadaan regulasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia. Regulasi tersebut mencakup pengaturan mengenai instrumen investasi syariah, mekanisme transaksi, pengawasan, serta penyelesaian sengketa. Tanpa adanya kepastian hukum, investor akan menghadapi risiko hukum yang dapat mengurangi minat investasi pada sektor pasar modal syariah (Satjipto Rahardjo, 2014, hlm. 53).

2. Konsep Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Investasi ini bertujuan memperoleh keuntungan yang halal dan membawa kemaslahatan tanpa melanggar ketentuan syariat. Prinsip dasar investasi syariah meliputi larangan riba, gharar, maysir, tadlis, serta investasi pada sektor usaha yang haram (Burhanuddin Susanto, 2008, hlm. 33). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, investasi syariah adalah aktivitas pengelolaan harta melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Investasi syariah tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan tanggung jawab sosial (Muhammad Syafi'i Antonio, 2011, hlm. 151). Dengan demikian, investasi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan investasi konvensional karena menempatkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai landasan utama. Di Indonesia, investasi syariah berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah investor syariah, instrumen pasar modal syariah, dan perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Pasar modal syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui penghimpunan dana masyarakat secara halal dan produktif. Investasi syariah di pasar modal Indonesia diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan efek beragun aset syariah. Seluruh instrumen tersebut harus memenuhi prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Andri Soemitra, 2014, hlm.45).

3. Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem pasar modal nasional yang seluruh kegiatan dan produknya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Pasar modal syariah hadir sebagai alternatif investasi bagi masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi tanpa melanggar ketentuan agama (M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, 2011, hlm. 84). Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tahun 1997 dan semakin berkembang dengan lahirnya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar hukum umum bagi kegiatan pasar modal di Indonesia, sedangkan ketentuan syariahnya diatur lebih lanjut melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Pasar modal syariah memiliki beberapa prinsip utama, yaitu transaksi dilakukan secara adil, transparan, bebas manipulasi, serta tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan. Dalam praktiknya, emiten yang masuk kategori syariah harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak menjalankan usaha perjudian, perbankan konvensional berbasis bunga, produksi barang haram, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Keberadaan pasar modal syariah memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional, terutama dalam memperluas sumber pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan syariah. Selain itu, pasar modal syariah juga berfungsi sebagai sarana diversifikasi investasi bagi masyarakat dengan tingkat risiko yang relatif terukur (Otoritas Jasa Keuangan, 2020, hlm. 12).

4. Regulasi dan Kepastian Hukum Investasi Syariah

Kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai aktivitas pasar modal syariah. Regulasi

tersebut berasal dari berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pasar modal nasional. Meskipun undang-undang tersebut belum secara spesifik mengatur pasar modal syariah, ketentuan mengenai prinsip keterbukaan, perlindungan investor, dan pengawasan pasar modal menjadi landasan penting dalam pelaksanaan investasi syariah. Pengaturan lebih rinci mengenai pasar modal syariah dituangkan dalam berbagai Peraturan OJK, seperti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Regulasi tersebut memberikan pedoman mengenai mekanisme transaksi, penerbitan efek syariah, dan pengawasan kepatuhan syariah (Zainuddin Ali, 2016, hlm. 77). Selain regulasi negara, fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi syariah terhadap instrumen pasar modal. Fatwa-fatwa tersebut menjadi pedoman operasional bagi pelaku pasar modal syariah dalam menjalankan aktivitas investasi sesuai prinsip Islam. Sinergi antara regulasi negara dan fatwa syariah menjadi faktor utama dalam menciptakan kepastian hukum investasi syariah di Indonesia (Gemala Dewi, 2017, hlm. 198). Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum investasi syariah, seperti harmonisasi regulasi, rendahnya literasi masyarakat, dan potensi perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif agar pasar modal syariah mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan optimal bagi investor.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum investasi syariah serta implementasinya dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di pasar modal syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pasar modal syariah, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur aktivitas investasi syariah di pasar modal. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, perlindungan investor, dan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan investasi syariah di pasar modal. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai tingkat kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia serta berbagai tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian kemudian disajikan secara sistematis guna menjelaskan efektivitas regulasi pasar modal syariah dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi investor syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, terutama dalam sektor keuangan dan investasi. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pasar modal syariah. Kehadiran pasar modal

syariah menjadi bagian penting dalam mendukung sistem keuangan nasional yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Pasar modal syariah memberikan alternatif investasi bagi masyarakat Muslim untuk melakukan kegiatan investasi yang halal, transparan, dan terhindar dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maysir, serta transaksi spekulatif yang berlebihan (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008, hlm. 21).

Secara yuridis, keberadaan pasar modal syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pasar modal nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia, termasuk aktivitas investasi berbasis syariah. Walaupun pengaturan mengenai pasar modal syariah belum dijelaskan secara rinci dalam undang-undang tersebut, namun prinsip-prinsip umum mengenai perlindungan investor, keterbukaan informasi, transparansi, dan pengawasan pasar modal menjadi landasan penting dalam pelaksanaan investasi syariah (M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, 2011, hlm. 84-85). Dengan demikian, pasar modal syariah pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pasar modal nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kepastian hukum dalam investasi syariah memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak investor dan keberlangsungan sistem investasi itu sendiri. Dalam teori hukum, kepastian hukum dimaknai sebagai adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik sehingga menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2007, hlm. 160). Dalam konteks investasi syariah, kepastian hukum tidak hanya menyangkut kepastian terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga kepastian bahwa seluruh aktivitas investasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia diwujudkan melalui berbagai regulasi yang secara khusus mengatur penerapan prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek mendasar dalam pasar modal syariah, mulai dari kegiatan usaha, akad yang digunakan, mekanisme transaksi, hingga kewajiban pemenuhan prinsip syariah oleh pelaku pasar modal (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015, hlm. 5-7). Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Selain itu, keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah juga memberikan kepastian hukum mengenai jenis efek yang dapat diperdagangkan secara syariah. Daftar Efek Syariah (DES) merupakan instrumen penting dalam pasar modal syariah karena berfungsi sebagai acuan bagi investor dalam menentukan efek yang sesuai dengan prinsip syariah.⁶ Melalui DES, investor memperoleh kepastian bahwa perusahaan atau instrumen investasi yang tercantum telah memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam praktiknya, kepastian hukum pasar modal syariah tidak hanya dibangun melalui regulasi negara, tetapi juga diperkuat oleh fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar normatif dalam penerapan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal menjadi salah satu landasan utama dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.⁷ Fatwa tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti mengandung unsur riba, gharar, maysir, penipuan, manipulasi pasar, dan praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.

Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam menentukan kehalalan suatu produk atau transaksi investasi. Menurut Gemala Dewi, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjembatani antara hukum Islam dengan sistem hukum nasional dalam praktik

ekonomi syariah (Gemala Dewi, 2017, hlm. 198). Dengan demikian, keberadaan fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi syariah terhadap berbagai produk investasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia.

Dari aspek kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi strategis dalam menciptakan kepastian hukum investasi syariah melalui pengaturan dan pengawasan pasar modal. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh aktivitas pasar modal, termasuk pasar modal syariah, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap emiten, perusahaan sekuritas, manajer investasi, hingga produk investasi syariah yang diperdagangkan di pasar modal. Pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga integritas pasar modal syariah dan meningkatkan kepercayaan investor.

Keberadaan regulasi dan pengawasan tersebut pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi investor syariah. Perlindungan hukum merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Investor membutuhkan jaminan bahwa dana yang mereka investasikan dikelola secara aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Abdul Manan, 2016, hlm. 115-166). Dalam pasar modal syariah, perlindungan hukum tidak hanya menyangkut aspek administratif dan finansial, tetapi juga perlindungan terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi dasar investasi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan kepastian hukum investasi syariah secara optimal di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai investasi syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pasar modal syariah, perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional, serta manfaat investasi syariah bagi perekonomian (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008, hlm. 28-29). Rendahnya tingkat pemahaman tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih ragu untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

Selain faktor literasi, tantangan lainnya ialah adanya potensi perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik pasar modal. Perbedaan pandangan mengenai jenis transaksi atau instrumen investasi tertentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara jelas dalam regulasi. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi negara dan fatwa syariah menjadi hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru dalam sistem investasi syariah di Indonesia. Saat ini, aktivitas investasi dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital yang menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga membuka peluang terjadinya investasi ilegal, manipulasi pasar, dan penyalahgunaan prinsip syariah untuk kepentingan tertentu. Dalam kondisi demikian, negara dituntut untuk memperkuat sistem pengawasan dan memperbarui regulasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika pasar modal modern.

Di sisi lain, perkembangan pasar modal syariah juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Pasar modal syariah mampu menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi dunia usaha sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang halal dan aman. Keberadaan instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan regulasi yang cukup kuat melalui undang-undang, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI. Akan tetapi, efektivitas kepastian hukum tersebut masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, seperti peningkatan literasi masyarakat, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan teknologi digital. Kepastian hukum yang baik akan memberikan perlindungan yang optimal bagi investor serta mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang lebih stabil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia

DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia serta menelaah sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan perlindungan hukum dan menjamin penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa sistem hukum pasar modal syariah di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menciptakan sistem investasi yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum investasi syariah tidak hanya dibangun melalui regulasi formal negara, tetapi juga diperkuat oleh legitimasi syariah yang bersumber dari fatwa DSN-MUI. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sistem pasar modal konvensional pada umumnya, karena aspek legalitas dan aspek syariah berjalan secara bersamaan dalam mengatur aktivitas investasi. Kondisi tersebut memberikan nilai tambah bagi investor Muslim karena adanya jaminan bahwa produk investasi yang diperdagangkan telah melalui proses pengawasan hukum dan pengawasan syariah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Abdul Manan yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada kepastian normatif, tetapi juga pada kepastian terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah memberikan kontribusi penting dalam menciptakan kejelasan hukum bagi pelaku pasar modal syariah. Regulasi tersebut memberikan pedoman mengenai jenis transaksi, mekanisme perdagangan efek syariah, serta standar penetapan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya aturan yang jelas, investor memperoleh kepastian mengenai instrumen investasi yang dapat diperdagangkan secara syariah sehingga dapat meminimalisasi risiko pelanggaran prinsip syariah dalam praktik investasi.

Apabila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution yang menyatakan bahwa perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan syariah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Andri Soemitra yang menjelaskan bahwa penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas pasar modal syariah dan meningkatkan minat investasi masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi elemen fundamental dalam menjaga keberlangsungan sistem pasar modal syariah di Indonesia.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi pasar modal syariah telah berkembang cukup baik, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satu permasalahan yang ditemukan ialah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai investasi syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme investasi syariah, jenis instrumen yang tersedia, serta perbedaan antara investasi syariah dan investasi konvensional. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan pasar modal syariah belum optimal, terutama di kalangan masyarakat yang masih menganggap investasi pasar modal memiliki risiko tinggi dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya tantangan dalam harmonisasi antara regulasi negara dan interpretasi prinsip syariah. Dalam praktiknya, beberapa instrumen dan mekanisme transaksi di pasar modal masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama maupun praktisi ekonomi syariah. Perbedaan interpretasi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepastian hukum apabila tidak diimbangi dengan pengaturan yang lebih jelas dan konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan pasar modal syariah tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga memerlukan keseragaman pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam sistem investasi.

Dari sisi implikasi praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kepastian hukum investasi syariah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan investor dan

pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif akan menciptakan rasa aman bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi syariah. Selain itu, kepastian hukum juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing pasar modal syariah Indonesia di tingkat internasional, terutama di tengah berkembangnya industri keuangan syariah global. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan bersama DSN-MUI perlu terus melakukan penguatan regulasi, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya investasi syariah yang sesuai dengan prinsip hukum dan syariat Islam.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian hanya menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga pembahasan lebih berfokus pada aspek regulasi dan belum mengkaji secara empiris mengenai efektivitas penerapan regulasi tersebut di lapangan. Selain itu, penelitian ini belum membahas secara mendalam mengenai pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap sistem pengawasan investasi syariah di pasar modal. Keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi ruang lingkup analisis, terutama dalam melihat implementasi kepastian hukum secara langsung di masyarakat.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan, wawancara, maupun analisis terhadap praktik investasi syariah di masyarakat. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji pengaruh digitalisasi sistem investasi terhadap perlindungan hukum investor syariah, termasuk potensi risiko hukum dalam penggunaan platform investasi berbasis teknologi. Selain itu, kajian mengenai harmonisasi fatwa syariah dengan perkembangan instrumen pasar modal modern juga menjadi penting untuk dilakukan guna menciptakan sistem investasi syariah yang lebih adaptif dan berkelanjutan di masa depan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya sinergi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah dalam mengatur kegiatan investasi di pasar modal. Kepastian hukum investasi syariah diwujudkan melalui pengaturan mengenai mekanisme transaksi, penerapan prinsip syariah, pengawasan terhadap instrumen investasi, serta perlindungan hukum bagi investor. Selain memberikan jaminan legalitas terhadap aktivitas investasi, regulasi pasar modal syariah juga memberikan kepastian bahwa seluruh kegiatan investasi dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dan terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, keberadaan pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi yang halal dan aman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia. Permasalahan seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai investasi syariah, potensi perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah, serta perkembangan teknologi digital yang memunculkan berbagai bentuk investasi baru menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi antara ketentuan hukum dan fatwa syariah, peningkatan pengawasan oleh OJK, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya investasi syariah yang sesuai dengan prinsip hukum dan syariat Islam. Upaya tersebut penting dilakukan agar pasar modal syariah di Indonesia mampu berkembang secara lebih stabil, transparan, berkelanjutan, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh investor

BATASAN

Penelitian mengenai kepastian hukum investasi syariah di pasar modal Indonesia ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipahami agar hasil penelitian dapat ditempatkan secara

proporsional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga pembahasan lebih difokuskan pada analisis terhadap regulasi, konsep hukum, serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan investasi syariah di pasar modal. Oleh karena itu, penelitian ini belum mengkaji secara empiris bagaimana efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam praktik di lapangan, khususnya terkait tingkat kepatuhan pelaku pasar modal syariah, efektivitas pengawasan, serta pengalaman langsung investor dalam memperoleh perlindungan hukum. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif dibandingkan kondisi faktual yang terjadi dalam praktik investasi syariah di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup pembahasan yang hanya berfokus pada kepastian hukum investasi syariah dalam sistem pasar modal Indonesia secara umum. Penelitian ini belum membahas secara mendalam perkembangan instrumen investasi digital berbasis syariah, dinamika teknologi finansial (*financial technology*), maupun potensi risiko hukum yang muncul akibat perkembangan platform investasi daring. Di samping itu, penelitian ini belum menguraikan secara rinci mengenai perbandingan regulasi pasar modal syariah Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem keuangan syariah lebih maju. Keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi keluasan analisis, terutama dalam melihat perkembangan hukum investasi syariah secara global dan tantangan hukum di era digital. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran mengenai pentingnya kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan penguatan pengawasan dalam mendukung perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia

REFERENSI

Buku:

- Ali, Zainuddin.(2016). *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi, Gemala. (2017). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, (2008). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Abdul. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno.(2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasarudin, M. Irsan .(2019). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia 2020–2024*, OJK, Jakarta, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitra, Andri.(2014). *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Susanto, Burhanuddin. (2018). *Hukum Pasar Modal Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Susanto, Burhanuddin. (2008). *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad.(2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.

Jurnal:

- Asmara H, M. Dio.(2024), "Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor dilihat dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 1, hlm. 112.
- Habilil Maula, Faruq. (2025), "Kepastian Hukum dalam Transaksi Syariah di Pasar Modal Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal*, hlm. 4.
- Hakim Al Ansari dkk., Adila. (2026), "Instrumen Investasi Syariah dalam Pasar Modal Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah dan Kepastian Hukum," *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, hlm. 694.
- Hudiata, Edi. (2017). "Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi untuk Memberikan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 300.

Nurbaeti, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, (2025) “Pasar Modal Syariah: Eksplorasi Instrumen Investasi dan Peran OJK dalam Regulasi dan Pengawasan,” *Iqtishaduna*, Vol. 6 No. 4, hlm. 221.

Putra Nur Maulana dkk, Dwi. (2025), “Implementasi Prinsip Syariah dalam Investasi dan Pasar Modal di Indonesia: Problematika, Regulasi, dan Solusi,” *Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 2, hlm. 55.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.